



**PAKTA INTEGRITAS
PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, bertempat di kantor sekretariat PPS Nagari Lunang Tiga, saya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dari TPS 3 (Tiga) Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Membantu PPS dalam melakukan Pemutakhiran Data pemilih secara profesional, efektif dan efisien.
2. Menjalankan tugas melakukan pendataan pemilih melalui pencocokan dan penelitian di wilayah kerja dengan cermat dan baik sesuai dengan peraturan KPU dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bekerja dengan berpedoman pada buku kerja PPDP.
4. Bersedia menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku secara disiplin.
5. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada seluruh pemilih tanpa melihat preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Bekerja sampai pada berakhirnya masa kerja dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Saksi,

Yang Menyatakan Janji,


Supriyadin

KETUA PPS


M. KHOLIL RIDWAN